

## Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan



## Izin Industri Rumah Tangga ( IRT )

No. SK :

### Persyaratan

1. Foto copy NIB ( Nomor Induk Berusaha)
2. Foto copy Akta Pendirian /Perubahan Perusahaan yang telah disahkan
3. Foto copy Bukti Kepemilikan lahan
4. Rekomendasi SPPL / UKL-UPL / Amdal
5. Foto copy Izin Pemanfaatan Ruang
6. Foto copy Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
7. Foto copy IMB
8. Foto copy Perubahan Penggunaan Tanah, bagi sebagian lahan/ruang kawasan Industri tidak sesuai dengan ketentuan RTRW
9. Foto copy NPWP
10. Rencana Tapak Tanah
11. Pernyataan memenuhi sarana dan prasarana penunjang Kawasan Industri
12. Pernyataan akan memenuhi sarana dan prasarana penunjang Kawasan Industri
13. Hasil Penilaian Tim Penilai Kawasan Industri
14. Foto Copy Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan
15. Foto copy STTS PBB/STTS Pajak (SPT)
16. Kesiediaan memfasilitasi Tim untuk meninjau ke lapangan(apabila dibutuhkan)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu


Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Satu Pintu



### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis/ Tidak Dipungut Biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Industri Rumah Tangga ( IRT )

### Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Kotak Saran, Email : [dmptsp89@gmail.com](mailto:dmptsp89@gmail.com), Melalui Petugas Khusus Pelayanan Pengaduan, Saran dan

Masukan